



DOKUMEN KEBIJAKAN LAYANAN ALUMNI BIDANG KEMAHASISWAAN








UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN:STTAA/UPM/KEB-LA/2022/003
	DOKUMEN STANDAR KEBIJAKAN	TANGGAL: Maret 2022
		REVISI: 1
		TANGGAL REVISI : 8 Januari 2026

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN LAYANAN ALUMNI BIDANG KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3		2025
Pemeriksaan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2025

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STTAA</p>	<p>1.1. Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.</p> <p>1.2. Misi STTAA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, brermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia. 1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak. 1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. <p>1.3. Tujuan STTAA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
<p>2. Latar Belakang Dokumen Kebijakan Layanan Alumni Bidang Kemahasiswaan STTAA</p>	<p>2.1. Latar Belakang Eksternal : Sesuai dengan Perundangan-undangan Indonesia yakni: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Bidang Kemahasiswaan dibawah Waket 3 merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Layanan Alumni untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.2. Latar Belakang Internal : Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Tujuan dan Nilai-nilai inti yang tercantum pada Pasal-pasal 4-7 Statuta STT Amanat Agung yang ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2024, maka Bidang Kemahasiswaan</p>

	menetapkan dan melaksanakan Standar Layanan Alumni yang menjadi target kualitas yang akan dicapai.
3. Tujuan Dokumen	<p>3.1. Sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kebijakan Layanan Alumni STT Amanat Agung</p> <p>3.2. Sebagai landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual Layanan Alumni STT Amanat Agung dalam meningkatkan mutu Layanan Alumni, melalui manajemen PPEPP SPMI</p> <p>3.3. Sebagai bukti otentik bahwa Waket 3 telah memiliki dan mengimplementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundangan.</p>
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan	<p>5.1 Para dosen yang terlibat di dalam proses Layanan Alumni, Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni, yang merencanakan, mengkoordinir, dan pelaksanaan Layanan Alumni</p> <p>5.2 Waket 3 beserta jajarannya</p>
5. Garis Besar Kebijakan	<p>5.1. Tujuan Salah satu kriteria penting keberhasilan STT Amanat Agung terletak pada peran para alumninya di dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Untuk itu, STT Amanat Agung terus membangun hubungan yang baik dengan para alumni, termasuk dengan Ikatan Alumni, untuk mendorong, membimbing, dan mengembangkan kualitas rohani dan pelayanan mereka.</p> <p>5.2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan 5.2.1. Membangun kemitraan antara Alumni dan STTAA 5.2.2. Jejaring pelayanan Alumni dan STTAA 5.2.3. Informasi pelayanan dan program STTAA</p> <p>5.3. Manajemen Pelaksanaan 5.3.1. Waket 3 bersama dengan jajarannya merumuskan Standar Layanan Alumni sebagai target yang akan dicapai. 5.3.2. Berdasarkan Standar yang ditetapkan Waket 3 melakukan Perencanaan, pencapaian standar setiap tahunnya yang disahkan dalam Raker Dosen STT Amanat Agung. 5.3.3. Waket 3 bersama dengan jajarannya melaksanakan program kerja untuk mencapai standar. 5.3.4. Evaluasi Internal akan dilakukan 2x setahun disetiap akhir semester dalam rapat evaluasi. 5.3.5. Evaluasi eksternal akan dilakukan oleh UPM setiap tahunnya. 5.3.6. Berdasarkan penilaian dan masukan dari UPM maka Waket 3 bersama Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni melakukan perbaikan untuk mencapai standar yang ditetapkan. 5.3.7. Jika Standar sudah tercapai maka Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni dapat mengajukan peningkatan standar</p>

	5.4. Unit yang bertanggung-jawab: 5.4.1. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 5.4.2. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni 5.4.3. Kabag. Administrasi Kemahasiswaan
	5.5. Indikator Pencapaian 5.5.1. Adanya pembinaan Alumni (Connect and Grow) secara berkala 5.5.2. Terbentuknya jejaring Alumni dan STTAA.
6. Dokumen Terkait	6.1. Dokumen Data Alumni 6.2. SOP Penelusuran Data Alumni 6.3. SOP Penelusuran Kebutuhan Alumni 6.4. Form Pembaruan Data Alumni
7. Referensi	7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 57 tentang Alumni.